



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED]

sebagai

Pemohon I;

dan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 dan terdaftar dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Februari 2008 di [REDACTED]

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.



██████████ dengan wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama ██████████, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia. Mas kawin berupa sebuah mukenah dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ██████████ dan ██████████;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 24 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dikarenakan pada saat itu orang tua Pemohon I belum merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak melakukan pendaftaran nikah di KUA;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2008 di [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED], atas nama Mohamad Gasim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 22 Desember 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Hartati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 24 Juli 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.



dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

a. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan [REDACTED]

[REDACTED] Saksi sebagai kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak saksi menikah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 2008;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena saksi belum menikah dengan kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mohamad Saleh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Khairul Yusuf, saudara kandung Pemohon II dan Mansyur Kamaludin, saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa mahar yang dibayar Pemohon I adalah berupa sebuah mukena;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat, karena keluarga Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan



akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

b. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi sebagai sepup sekali Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah kakak kandung Pemohon II bernama Khairul Yusuf;
- Bahwa acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada jam 15.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang dibayar Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat, karena keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2008 di Numba, RT 010, RW 005, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi II, meskipun secara materiil saksi II tidak dapat menerangkan secara detil peristiwa atau perbuatan hukum pada saat ijab dan kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hal itu disebabkan karena saksi II tidak dapat mengingat kembali. Akan tetapi saksi II menghadiri pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar terjadi dan menjadi fakta tetap. Oleh karena itu terhadap keterangan saksi II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi I serta saksi II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Februari 2008 di Numba, RT 010 RW 005, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II bernama Mohamad Saleh, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia. Mas kawin berupa sebuah mukenah dan ijab qabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Khairul Yusuf dan Mansyur Kamaludin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana dilangsungkan pernikahan karena keluarga Pemohon I tidak setuju menikah dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, bagi suami istri yang telah mempunyai anak, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya --kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis-- sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat faktor Pemohon I yang tidak disetujui pernikahannya dengan Pemohon II menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor keluarga Pemohon I tidak setuju menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mohamad Gasim bin Yasin) dengan Pemohon II (Hartati binti Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2008 di Numba, RT 010, RW 005, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp98.500,00 (Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Markpial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Markpial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Adm. bank	: Rp 2.500,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 98.500,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)